



P U T U S A N

NOMOR 17/Pid.B/2024/PN Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch. Dandi Permadi Bin Bedwi;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duwe Assen, RT 000 / RW 000, Kelurahan Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Atau Jalan Bukit Raya 5 Nomor 245, RT 05 / RW 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 7/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 19 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Nomor: 7/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 19 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD DANDI PERMANA Bin BADWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD DANDI PERMANA Bin BADWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Gerindra Merk Modern warna Abu-abu.;
- 2 (dua) buah Mata obeng yang telah dimodifikasi.;
- 1 (satu) buah Kunci T.8. in.;
- 1 (satu) buah Kunci pas merk Wipro Size 8-9.;
- 1 (satu) buah Kunci Pas Ring Tekiro Size 9-9.;
- 1 (satu) buah Kunci Obeng Min Warna Orange;
- 1 (satu) buah Obeng Plus warna Putih;
- 1 (satu) gunting Kawat Warna Gold;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Nomor Polisi: KH 3509 OG, yang telah terbakar atas nama MULIANSYAH;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kunci Sepeda Jupiter Z yang dipalsukan, bertuliskan YUKIYAMA dengan gantungan motor mainan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Night Sea dengan IMEI 1: 8641840060565139, IMEI 2: 864184060565121, dan Nomor Handphone: (08575-5225-0759);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Zupiter Z1 Warna Hitam yang mana nomor mesin dan nomor rangka telah dihilangkan dengan menggunakan Gerinda beserta Kunci Kontak yang tidak sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KH 3860 Q, Nomor Mesin E3R5SE-0188378, Nomor Rangka MH3UE1120JJ178464, warna hitam atas nama MATROI;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor polisi KH 3860 Q, nomor mesin E3R5SE-0188378, nomor rangka MH3UE1120JJ178464, warna hitam atas nama Matrio;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli dengan Merk YAMAHA ZUPITER Z1.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MOCH. DANDI PERMADI Bin BEDWI pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 di jalan Arjuno Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau ditempat lain setidak-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa MOCH. DANDI PERMADI Bin BEDWI melewati sebuah Kost yang berada di jalan Arjuno Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q yang terparkir di teras kos nomor 7 milik Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI, kemudian setelah Terdakwa melihat kondisi lokasi tersebut sepi dan aman, Terdakwa langsung menurunkan sepeda motor tersebut dari teras kos dan menuntunnya ke samping kos, lalu Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah sepeda motor tersebut hidup sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa kerumahnya di jalan Bukit Raya 5 RT, 06 RW 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar Pukul 05.00 WIB, Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI baru menyadaari bahwa sepda motor miliknya tersebut sudah hilang dari teras kosnya, sehingga pada pukul 08.00 WIB Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baamang ;
- Bahwa setelah motor YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti nomor rangka sepeda motor tersebut dengan nomor rangka sepeda motor milik teman Terdakwa menggunakan gerinda, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi SUGIANTO seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 80/Pid.B/2019/PN Spg yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MOCH. DANDI PERMADI Bin BEDWI pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 di jalan Arjuno Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa MOCH. DANDI PERMADI Bin BEDWI melewati sebuah Kost yang berada di jalan Arjuno Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q yang terparkir di teras kos nomor 7 milik Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI, kemudian setelah Terdakwa melihat kondisi lokasi tersebut sepi dan aman, Terdakwa langsung menurunkan sepeda motor tersebut dari teras

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos dan menuntunnya ke samping kos, lalu Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah sepeda motor tersebut hidup sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa kerumahnya di jalan Bukit Raya 5 RT, 06 RW 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar Pukul 05.00 WIB, Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI baru menyadai bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah hilang dari teras kosnya, sehingga pada pukul 08.00 WIB Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baamang ;

- Bahwa setelah motor YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti nomor rangka sepeda motor tersebut dengan nomor rangka sepeda motor milik teman Terdakwa menggunakan gerinda, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi SUGIANTO seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 80/Pid.B/2019/PN Spg yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. AGUS TRI WAWAN Bin MATROI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Skj 05.00 WIB di jalan Arjuno 7 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa yang mencuri motor tersebut adalah Sdr DANDI yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q;
- Bahwa 1 (satu) buah YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q tersebut adalah milik ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q berada di teras kos an tempat saksi tinggal di jalan arjuno 7 no 42 G Kel Baamang Tengah Kec Baamang kab Kotim Prov Kalteng;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat terjadinya pencurian sepeda motor miliknya tersebut awalnya pada hari Jumat Malam tanggal 27 Oktober 2023 Skj 23.00 WIB saksi mengunci stang motor 1 (satu) buah YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q di teras kos saksi yang beralamat di jalan Arjuno 7 no 42 G Kel Baamang Tengah kec Baamang Kab Kotim kemudian saksi masuk ke kos an untuk istirahat kemudian sekitar pukul 05.00 WIB teman saksi bernama Sdr. Ahmad datang ke kos an saksi dan menanyakan kepada saksi "Mana motor kamu" kemudian saksi cek diluar bahwa motor tersebut sudah hilang atau di curi orang yang tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 saksi sekitar Jam 08.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baamang ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian itu adalah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa Ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. Ahmad;
- Bahwa ada bukti kepemilikan saksi atas sepeda motor tersebut yaitu STNK yang dijadikan barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa setelah lapor, 1 bulan kemudian saksi dikabari bahwa Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa tidak ada tambahan kunci lain di sepeda motor milik saksi tersebut, hanya kunci stang saja;
- Bahwa saksi sudah melihat 1 (satu) buah YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q setelah ditemukan;
- Bahwa ada bagian yang dirubah, di bagian pelang dan piringan;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SUGIANTO Bin FRAN DOHONG (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli barang berupa 1 (satu) buah motor yamaha jupiter Z1 warna Hitam dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah motor yamaha jupiter Z1 warna Hitam tersebut Pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Sekitar Jam 15.00 WIB di rumah dijalan Bukit raya 5 no 245 Rt 006 Rw 002 kelurahan Baamang barat kecamatan Baamang kabupaten kotawaringin timur provinsi kalimantan tengah dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari *whatsapp* yang saksi pasang nomor handphone saksi melalui facebook saksi bernama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samuda dengan postingan bahwa saksi mencari motor dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang menghubungi saksi melalui *whatsapp*;
- Bahwa setelah dihubungi Terdakwa kemudian saksi membeli 1 (satu) buah motor yamaha jupiter z1 warna Hitam dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menerangkan asal usul dari 1 (satu) buah motor yamaha jupiter z1 warna Hitam, kemudian saksi menanyakan motor tersebut dari mana asal usulnya setelah itu Terdakwa mengatakan motor tersebut aman dan motor dari *sampit*;
- Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) buah motor yamaha jupiter z1 warna Hitam dari Terdakwa tersebut dengan kondisi motor bekas;
- Bahwa 1 (satu) buah motor yamaha jupiter z1 warna Hitam Tidak ada surat-suratnya dan saksi tidak mencurigainya;
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah motor yamaha jupiter z1 warna Hitam akan saksi jual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sekarang 1 (satu) buah motor yamaha jupiter z1 warna Hitam tersebut sekarang berada dikantor kepolisian Polsek Baamang setelah diperlihatkan oleh anggota Polsek Baamang kemudian untuk disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada surat-suratnya berupa STNK yang terbakar sebelahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah motor yamaha jupiter z1 warna Hitam adalah milik korban saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Jupiter Z1 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Jupiter Z1 warna hitam tersebut pada hari Sabtu Tanggal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.00 WIB di Jalan Arjuno Rumah Barak Milik sdr. TEGUH Pintu Nomor 42 G Rt.048 Rw.008 Kelurahan Baamang Tengah kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa kerumah barak tersebut dan melihat sepeda motor tersebut parkir di depan pintu barak tersebut kemudian Terdakwa mundurkan sedikit lalu karena sepeda motor tersebut masih terkunci stang Terdakwa rusak dengan cara menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa modifikasi lalu setelah stangnya sudah lurus Terdakwa coba menghidupkannya dengan cara Terdakwa injak kick staternya dan hidup kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa kemudian Terdakwa lepas semua part body dan velgnya serta shock nya selanjutnya untuk nomor mesin dan nomor rangkanya Terdakwa hapus dengan menggunakan gerinda potong kemudian setelah itu Terdakwa pasang kembali body part nya dan untuk shock, velg nya sudah Terdakwa ganti dan juga untuk nomor rangka Terdakwa pasang nomor rangka motor Honda beat milik teman Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan untuk di jual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Jupiter Z 1 warna hitam tersebut selanjutnya akan Terdakwa jual kembali kepada setiap orang ingin membelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Jupiter Z 1 warna hitam yang diambilnya tersebut sudah Terdakwa jual dengan seorang laki – laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2023 ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa apa ada jual sepeda motor, kemudian Terdakwa jelaskan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Jupiter Z 1 warna hitam setelah itu seseorang tersebut ingin membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjemput laki – laki tersebut di depan wella dan setelah itu laki – laki tersebut membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan laki – laki tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa ada satu surat – surat pun dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan harganya;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan rumah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Jupiter Z1 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Jupiter Z1 warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah kunci T dimasukan maka memerlukan waktu Kurang lebih 2 menit untuk menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara pencurian motor;
- Bahwa untuk membuka cakram sepeda motor dengan menggunakan kunci L;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gerindra merk Modern warna abu-abu;
- 2 (dua) buah mata obeng yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kunci T.8. in;
- 1 (satu) buah kunci pas merk Wipro size 8-9;
- 1 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro size 9-9;
- 1 (satu) buah kunci obeng min warna orange;
- 1 (satu) buah obeng plus warna putih;
- 1 (satu) gunting kawat warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z1 warna hitam dengan nomor mesin dan nomor rangka telah dihilangkan menggunakan gerindra beserta kunci kontak yang tidak sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna night sea dengan IMEI 1: 864184060565139, IMEI 2: 864184060565121 dan nomor handphone 08575-5225-0759;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK nomor polisi KH 3509 OG, yang telah terbakar atas nama Muliansyah;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Jupiter Z yang dipalsukan bertuliskan yukiyama dengan gantungan motor mainan;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi KH 3860 Q, nomor mesin E3R5SE-0188378, nomor rangka MH3UE1120JJ178464, warna hitam atas nama Matroi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor polisi KH 3860 Q, nomor mesin E3R5SE-0188378, nomor rangka MH3UE1120JJ178464, warna hitam atas nama Matroi;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli dengan merk YAMAHA ZUPITER Z1; yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Arjuno Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil sepeda motor YAMAHA Type Jupiter Z1 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa melewati sebuah Kost yang berada di jalan Arjuno Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q yang terparkir di teras kos nomor 7 milik Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI, kemudian setelah Terdakwa melihat kondisi lokasi tersebut sepi dan aman, Terdakwa langsung menurunkan sepeda motor tersebut dari teras kos dan menuntunnya ke samping kos, lalu Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah sepeda motor tersebut hidup sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa kerumahnya di jalan Bukit Raya 5 RT, 06 RW 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar Pukul 05.00 WIB, Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI baru menyadari bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah hilang dari teras kosnya, sehingga pada pukul 08.00 WIB Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baamang ;
- Bahwa setelah motor YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO POL KH 3860 Q berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti nomor rangka sepeda motor tersebut dengan nomor rangka sepeda motor milik teman Terdakwa menggunakan gerinda, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi SUGIANTO seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor milik saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor di Madura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa MOCH. DANDI PERMADI Bin BEDWI, serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di jalan Arjuno Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil sepeda motor YAMAHA Type Jupiter Z1 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu AGUS TRI WAWAN Bin MATROI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa melewati sebuah Kost yang berada di jalan Arjuno Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q yang terparkir di teras kos nomor 7 milik Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI, kemudian setelah Terdakwa melihat kondisi lokasi tersebut sepi dan aman, Terdakwa langsung menurunkan sepeda motor tersebut dari teras kos dan menuntunnya ke samping kos, lalu Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah sepeda motor tersebut hidup sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa kerumahnya di jalan Bukit Raya 5 RT, 06 RW 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI baru menyadai bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah hilang dari teras kosnya, sehingga pada pukul 08.00 WIB Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baamang;

Menimbang, bahwa setelah motor YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti nomor rangka sepeda motor tersebut dengan nomor rangka sepeda motor milik teman Terdakwa menggunakan gerinda, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi SUGIANTO seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor milik saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian pada waktu itu untuk menguasai dan memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil berupa sepeda motor YAMAHA Type Jupiter Z1 milik AGUS TRI WAWAN Bin MATROI, senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang memiliki nilai ekonomis yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya dan Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk YAMAHA Type Jupiter Z1 Warna Hitam nomor mesin E3R5SE-0188378 dengan Noka MH3UE1120JJ178464 dengan NO POL KH 3860 Q milik Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI, yang terparkir di teras kos nomor 7 yang berada di jalan Arjuno Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Gerindra Merk Modern warna Abu-abu.;
- 2 (dua) buah Mata obeng yang telah dimodifikasi.;
- 1 (satu) buah Kunci T.8. in.;
- 1 (satu) buah Kunci pas merk Wipro Size 8-9.;
- 1 (satu) buah Kunci Pas Ring Tekiro Size 9-9.;
- 1 (satu) buah Kunci Obeng Min Warna Orange;
- 1 (satu) buah Obeng Plus warna Putih;
- 1 (satu) gunting Kawat Warna Gold;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Nomor Polisi: KH 3509 OG, yang telah terbakar atas nama MULIANSYAH;
- 2 (dua) buah Kunci Sepeda Jupiter Z yang dipalsukan, bertuliskan YUKIYAMA dengan gantungan motor mainan;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Night Sea dengan IMEI 1: 8641840060565139, IMEI 2: 8641840060565121, dan Nomor Handphone: (08575-5225-0759);

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan terhadap:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Zupiter Z1 Warna Hitam yang mana nomor mesin dan nomor rangka telah dihilangkan dengan menggunakan Gerinda beserta Kunci Kontak yang tidak sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KH 3860 Q, Nomor Mesin E3R5SE-0188378, Nomor Rangka MH3UE1120JJ178464, warna hitam atas nama MATROI;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor polisi KH 3860 Q, nomor mesin E3R5SE-0188378, nomor rangka MH3UE1120JJ178464, warna hitam atas nama Matroi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli dengan Merk YAMAHA ZUPITER Z1; adalah barang bukti milik saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Dandi Permadi Bin Bedwi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gerindra Merk Modern warna Abu-abu;
 - 2 (dua) buah Mata obeng yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah Kunci T.8. in.;
 - 1 (satu) buah Kunci pas merk Wipro Size 8-9;
 - 1 (satu) buah Kunci Pas Ring Tekiro Size 9-9;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Obeng Min Warna Orange;
- 1 (satu) buah Obeng Plus warna Putih;
- 1 (satu) gunting Kawat Warna Gold;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Nomor Polisi: KH 3509 OG, yang telah terbakar atas nama MULIANSYAH;
- 2 (dua) buah Kunci Sepeda Jupiter Z yang dipalsukan, bertuliskan YUKIYAMA dengan gantungan motor mainan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Night Sea dengan IMEI 1: 8641840060565139, IMEI 2: 864184060565121, dan Nomor Handphone: (08575-5225-0759);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Zupiter Z1 Warna Hitam yang mana nomor mesin dan nomor rangka telah dihilangkan dengan menggunakan Gerinda beserta Kunci Kontak yang tidak sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KH 3860 Q, Nomor Mesin E3R5SE-0188378, Nomor Rangka MH3UE1120JJ178464, warna hitam atas nama MATROI;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor polisi KH 3860 Q, nomor mesin E3R5SE-0188378, nomor rangka MH3UE1120JJ178464, warna hitam atas nama Matroi;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli dengan Merk YAMAHA ZUPITER Z1;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS TRI WAWAN Bin MATROI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Firdaus Sodiqin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Abdul Rasyid S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Qemal Candra Maulana, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandi, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)